

**HUKUM PERKAWINAN SEORANG AYAH DENGAN ANAK
HASIL ZINANYA MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:

**AYU DESIANA
NPM: 1421010026**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**HUKUM PERKAWINAN SEORANG AYAH DENGAN ANAK
HASIL ZINANYA MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

AYU DESIANA

NPM: 1421010026



Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Zina merupakan perbuatan yang haram, sekotor-kotornya dosa, seburuk-buruknya amal, dosa besar yang sangat keji dan terkutuk bagi pelakunya. Perbuatan zina akan menimbulkan mudharat bagi banyak orang, yaitu pelakunya, keluarganya, anaknya, dan masyarakat dalam daerah tersebut. Keluarganya akan mendapat rasa malu di depan para tetangganya dan dalam masalah anak dari hasil zina ini akan berdampak pada nasab dan warisannya, dampak lain dari anak hasil zina adalah timbulnya permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia tentang diperbolehkan atau tidaknya seorang ayah menikahi anak hasil zinanya tersebut. Dalam permasalahan ini terjadi perbedaan antara pendapat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai status perkawinan seorang ayah dengan anak hasil zinanya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai hukum perkawinan seorang ayah dengan anak hasil zinanya? Bagaimana istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan antara ayah dan anak hasil zinanya dan pendapat siapa yang lebih relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai hukum perkawinan seorang ayah dengan anak hasil zinanya, untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan antara ayah dan anak dari hasil zinanya dan untuk mengetahui pendapat siapa yang lebih relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dan sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, hadis, kitab atau data pokok penulisan yang diambil dari kitab 4 mazhab dan buku lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung sumber data dokumen-dokumen resmi.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhlughoh* (anak yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak hasil air maninya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa anak yang lahir di luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, dan dihalalkan bagi

bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan. Metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah didasarkan pada firman Allah surat an-Nisa ayat 23, dimana kata “*Banatukum*” jamak dari *Bintun* diartikan makna *lughawi* yang dimaksudkan dengan anak yang dilahirkan dari sperma laki-laki dari hasil pembuahannya. Sedangkan metode istinbat hukum Imam Syafi’i didasarkan juga pada firman Allah surat an-Nisa ayat 23, Keharaman sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat tersebut adalah keharaman yang disebabkan nasab *rodho’ah*, dan *mushaharah*. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum Islam di Indonesia, pendapat Imam Abu Hanifah yang melarang perkawinan tersebut lebih sesuai dengan apa yang diterapkan di Indonesia, dimana pendapat tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Desiana
NPM : 1421010026
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Hukum Perkawinan Seorang Ayah dengan Anak Hasil Zinanya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2021
Penulis,



Ayu Desiana
NPM. 1421010026



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing , setelah mengoreksi memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :


Nama : Ayu Desiana
NPM : 1421010026
Jurusan : Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah
**Judul skripsi : HUKUM PERKAWINAN SEORANG AYAH
DENGAN ANAK HASIL ZINANYA MENURUT
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.H.Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP 197012282000031002


Marwin, S.H., M.H.
NIP 197501292000031001

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“HUKUM PERKAWINAN SEORANG AYAH DENGAN ANAK HASIL ZINANYA MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I”** disusun oleh Ayu Desiana, NPM **1421010026**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juli 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I. (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I (.....)

Penguji II :Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag (.....)

Penguji III : Marwin, S.H.,M.H. (.....)

Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah

Drs. H. Hairuddin., M.H.
NIP. 19621022199331002

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ اللَّيْلِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّيْلِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّيْلِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ (سُورَةُ النَّسَاءِ: ٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), makatidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anakkandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ” (Q.S. An-Nisa: 23).

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2009), 18

PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan kupersembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak H. M. Nasir S.Pd.I dan Ibu Surahmi tercinta yang telah mengasuh, membesarkanku, mendidik, mengarahkan, memotivasi serta mendoakanku dengan tabah, sabar demi kesuksesanku. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur, serta dalam lindungan Allah SWT;
2. Kepada kakak-kakakku dan kakak-kakak iparku, serta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan dan menjadi pendengar setia dan selalu menjadi contoh yang terbaik untukku, semoga kalian slalu diberikan kesehatan dari Allah SWT;
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk Sahabatku yang sudah menjadi bagian dari keluargaku Oktari Rahayu, Leni Sari, semoga kita semua bisa mencapai apa yang dicita-citakan dan semoga tali persaudaraan kita akan selalu terjalin;

RIWAYAT HIDUP

Ayu Desiana, dilahirkan di Bumi Indah, Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada Tanggal 29 Desember 1996. Merupakan anak ke-6 dari Sembilan bersaudara dari pasangan Bapak H. M. Nasir, S.Pd.I dan Ibu Surahmi.

Pendidikan awal dari MI Al-Islamiyah Bumi Indah, Desa Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2008, Melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Istiqlal Kubuhitu Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2011, Melanjutkan ke Sekolah MA Al- Islamiyah Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan ke Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta Alam semesta dan segala isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, islam dan ihsan. Sehingga skripsi dengan judul **“Hukum Perkawinan Seorang Ayah dengan Anak Hasil Zinanya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”** dan dapat diselesaikan dengan semestinya, Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia, semoga kita kelak mendapatkan syafa’atnya kelak di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Moh.Mukri, M. Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Dekan Fakultas Syari’ah serta para Wakil Dekan di lingkup Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang senantiasa menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;
6. Tim Penguji bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku ketua sidang, bapak Hendriyadi, M.H.I. selaku sekretaris sidang, bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I. selaku penguji I, bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku penguji II dan bapak Marwin, S.H.,M.H. selaku penguji III;
7. Seluruh Dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta membimbing dan membantu dalam perkuliahan.

8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan fasilitas, informasi, data, referensi dan lain-lain;
9. Sahabat dan teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 Fakultas Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam khususnya kelas B yang selalu bersama dalam proses perkuliahan

Semoga atas keikhlasan kalian dalam membantu mendapatkan amal dan pahala dari Allah Swt. Sangat berharap hasil skripsi ini dapat menambah wawasan keislaman bagi kita semua.

Bandar Lampung,
Penulis

Ayu Desiana
NPM:1421010026



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
4. Larangan Perkawinan.....	23
5. Perempuan Yang Haram Dinikahi	24
6. Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	26
B. Zina.....	30
1. Pengertian Zina	30
2. Dasar Hukum Zina	34
3. Macam-macam Hukuman Zina	38
4. Konsekuensi Hukum Dari Zina.....	43

BAB III BEBERAPA ASPEK TENTANG IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I	
A. Imam Abū Hanīfah.....	47
1. Sejarah Biografi Imam Abu Hanifah.....	47
2. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Perkawinan Seorang Ayah Dengan Anak Hasil Zinanya.....	55
B. Imam Syafi'i	57
1. Sejarah Biografi Imam Imam Syafi'I	57
2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Perkawinan Seorang Ayah Dengan Anak Hasil Zinanya.....	64
 BAB IV ANALISIS	
A. Hukum Seorang Ayah Menikahi Anak Hasil Zinanya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i	67
B. Metode <i>Istinbāth</i> Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Perkawinan Seorang Ayah Dengan Anak Hasil Zinanya	75
C. Pendapat Yang Lebih Relevan Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	80
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi.....	84
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “**Hukum Perkawinan Seorang Ayah Dengan Anak Hasil Zinanya Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i**”, sebagai berikut:

1. Hukum, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Hukum adalah peraturan atau adat yang dianggap mengikat secara resmi yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹
2. Anak Hasil Zina, atau disebut juga anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan erkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.²
3. Imam Abu Hanifah bernama lengkap an-Nu'man bin Sabit dan-Taymiy al-Kufiy, merupakan seorang *tabi'in*, generasi setelah sahabat Nabi ketika dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabatnya bernama Anas bin Malik. dan meriwayatkan hadis darinya dan para sahabat yang lainnya. Imam Abu Hanifah disebut sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*Thaharah*), Sholat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti

¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Pusat Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58

² Abdul Manan, *Berbagai Masalah Undang-undang Sipil Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), 80

Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Bukhari, Muslim dan lainnya.³

4. Nama Syafi'i bernama lengkap Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf, beliau adalah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri *mazhab* Syafi'i serta pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama (*mujaddid*) dalam abad ke-2 Hijriah.⁴

Jadi berdasarkan penegasan judul di atas skripsi ini bermaksud untuk membahas tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai hukum perkawinan seorang ayah dengan anaknya yang merupakan hasil dari perzinanya.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu perintah agama bagi mereka yang dapat mencapainya dengan segera. Karena perkawinan dapat mengurangkan ketidaktaatan, anda harus melindungi diri anda dari perzinahan. Pada hakikatnya, perkawinan adalah ikatan suci antara lelaki dan wanita yang diamalkan oleh setiap orang Islam kecuali ada alasan yang kuat untuk tidak menyempurnakannya. Islam menganjurkan perkawinan karena ini adalah cara paling sehat dan paling sesuai untuk menyalurkan keperluan biologi (naluri seksual).⁵ Seperti yang terkandung dalam hadis Nabi:

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima mazhab*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad dan Idrus al-Kahfi, (Jakarta: Lentera, 2000), xxv

⁴ Ahmad Ash-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), 139

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 69

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رِوَاةُ الْبُخَارِيِّ)

“Dari ‘Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari)⁶

Dalam Al-Quran dikatakan hidup berpasangan, adalah naluri semua makhluk Tuhan termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 49 mengatakan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . (سُورَةُ الدَّارِيَاتِ : ٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Q.S Az-Zariyat : 49)

Adapun salah satu tujuan utama perkawinan adalah memiliki keturunan untuk kelestarian ras manusia yang merupakan bagian dari sifat naluri manusia itu sendiri. Dengan berpasang-pasangan Allah menciptakan manusia untuk berkembang biak Untuk meneruskan generasi ke generasi berikutnya, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 1:

⁶ Al-Bukhari , *Shahih al-Bukhari*, Juz. 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 37

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (سُورَةُ النَّسَاءِ: ١)

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An-Nisa:1).

Pada era globalisasi ini, akibat dari perzinahan telah meluas di negara ini. Keadaan ini mendorong penyebaran berita buruk dalam masyarakat Islam. Perzinahan menyebabkan berbagai masalah sosial yang menyakitkan. Bukan hanya pelakunya saja tetapi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut juga.

Perzinahan ini dikarenakan tidak adanya akad (ijab qabul) antara kedua belah pihak. Selain itu zina merupakan perbuatan haram, sektor-kotornya dosa, seburuk-buruknya amal, perbuatan yang paling buruk, dosa yang paling keji dan terkutuk bagi pelakunya.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Israa’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. (سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: ٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra’ ayat 32).

Perbuatan zina akan menimbulkan *Madharat* bagi banyak orang, yaitu pelakunya, keluarganya, anaknya dan masyarakat dalam daerah tersebut. Pelakunya jika belum menikah dihukum cambuk seratus kali, jika sudah menikah dihukum rajam. Keluarganya akan mendapat rasa malu di depan para tetangganya

dan dalam masalah anak dari hasil zina ini akan berdampak pada nasab dan warisannya.⁷ Dampak lain dari anak hasil zina adalah timbulnya masalah dalam masyarakat Indonesia mengenai apakah seorang ayah diperbolehkan untuk menikahi anak hasil zinanya tersebut.

Dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai menetapkan status dan hak anak luar nikah. Pendapat pertama yakni pendapat Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak atas bapak biologisnya, serta diharamkan bapak biologisnya untuk menikahi anak tersebut apabila yang lahir perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.⁸ Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang wanita hamil karena berzina dan melahirkan anaknya, baik lelaki yang melakukan zina mengakui atau tidak, maka anak tersebut adalah anak dari ibunya, bukan anak lelaki itu yang menzinahinya.⁹

Pendapat kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhluk* (yang diciptakan) dari air mani bapaknya, maka status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap anak bapaknya, melainkan karena anak itu adalah hasil dari air mani bapaknya.¹⁰

Dalam masalah nasab, para ulama sepakat mengenai tersambungannya nasab anak dari hasil zina dengan ibunya yang melahirkannya. Sehingga hubungan anak tersebut dengan ibunya adalah hubungan syar'i yang sah. Karena anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak dinasabkan kepada ayah zinanya meskipun

⁷ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz.5, 2003), 50

⁸ Muhammad bin al-Khatib ash-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz 3, 1997), 233

⁹ Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Kairo: Dar el-Kutub al-Arabiyah, juz v), t.t, 30

¹⁰ Muhammad Amin al-Syahin Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Riad: Dar Alam al-Kutub, Juz 4, 2003), 101

secara biologis si anak merupakan anak kandung dari ayah tersebut. Imam Abu Hanifah mengharamkan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Sedangkan Imam Syafi'i (menurut pendapat yang masyhur) membolehkan hal tersebut.¹¹ Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pemahaman penulis, kedua Imam itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan hukum orang tua menikahi anak hasil zina. Sepintas membandingkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam mazhab, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, atautkah hal yang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menanggapi persoalan ini dalam bentuk cetakan skripsi dengan judul **“Hukum Perkawinan Seorang Ayah dengan Anak Hasil Zinanya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i”**

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai Hukum seorang ayah menikahi anak hasil perzinanya sendiri

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai hukum perkawinan seorang ayah dengan anak hasil zinanya?

¹¹ Wahbah zuhaili, op.cit, 124

2. Bagaimana istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan antara ayah dengan anak hasil zinanya?
3. Pendapat siapa yang lebih relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai hukum perkawinan seorang ayah dengan anak hasil zinanya.
2. Untuk mengetahui istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan antara ayah dengan anak dari hasil zinanya.
3. Untuk mengetahui pendapat siapa yang lebih relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, berguna:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemahaman terhadap Hukum Mengenai Orang Tua Yang Menikahi Anak Hasil Zina Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dan supaya kita juga dapat mengetahui Bagaimana relevansi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan antara orang tua dan anak hasil perzinannya dikaitkan dengan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat sekitar.
2. Dapat memperkaya pemikiran keIslaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud disiplin ilmu yang dipelajari

sebagai pelaksa tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian untuk mendukung penelitian maka terdapat literatur yang akan dikemukakan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Laili Nur Farida pada tahun 2017 yang berjudul, "Status perkawinan antara ayah dan anak perempuan dari hasil Perzinaannya (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Shirazi dan Imam al-Sarakhsi)" Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) menggunakan perpustakaan sebagai sumber data dan menganalisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Di samping itu, penelitian perpustakaan juga termasuk dokumenter, yaitu menganalisa sumber data yang ditulis secara langsung oleh penulisnya sendiri. Dan juga menggunakan metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan peristiwa yang berlaku dengan mengenal pasti faktor utama yang menyebabkan perubahan tersebut. Penulis menyimpulkan bahawa, menurut Imam al-Syrazi, jika seorang lelaki berzina dengan seorang wanita dan kemudian ingin menikahi anak perempuan dari hasil perzinaannya itu diperbolehkan. Hal ini berdasarkan Firman Allah, yang artinya; "Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian" (Q.s An-Nisaa ayat 24) dan diperkuat oleh hadis nabi, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Menurut Imam al-Sarakhsi apabila putri seorang ayah dari hasil zina, manakala seorang menzinahi seorang perawan sehingga melahirkan anak perempuan, maka tidak dibolehkan ayah (yang menzinahinya) menikahi anak perempuan hasil zina tersebut. Kemudian dikuatkan Qs. An-Nisa 23. Jadi dalam hal ini pendapat Imam al-Syrazi lebih kuat. Pendapat Imam Sarakhsi lebih relevan apabila diterapkan di Indonesia, yang mana tidak bertentangan

dengan etika moral dan juga dapat melindungi hak anak yang menjadi kewajiban ayah biologisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Viki Octaviani pada tahun 2018, yang berjudul: "Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i" Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya yang berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23 bahwa ayat tersebut menjelaskan tidak terjadinya hubungan mushaharrah antar anak hasil zina dengan ayah kandungnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*).¹² Yaitu penelitian yang difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu Al-Quran, Hadis, Kitab dan buku mengenai Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, juga teks-teks hukum yang membahas tentang masalah perkawinan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*.¹³ Yaitu peneliti memaparkan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang Hukum Mengenai seorang Ayah yang Menikahi Anak hasil zinanya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam

¹² M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985), 53

¹³ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2007), 45

Syafi'i, untuk kemudian membandingkan antara kedua Imam tersebut dan mengetahui bagaimana relevansi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan antara seorang ayah dengan anak hasil zinaya dikaitkan dengan Hukum Islam di Indonesia.

2. Jenis Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan Hukum mengenai seorang ayah yang menikahi anak hasil zina menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

b. Sumber Data

Sumber Data adalah tempat sumber dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber data¹⁴ atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yakni kitab, buku atau literature asli dalam hal ini adalah Al-Quran, hadis, kitab atau data pokok penulisan yang diambil dari kitab 4 (empat) mazhab dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung sumber data dokumen resmi.¹⁵ Dengan demikian data sekunder adalah data pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991), 75

¹⁵ Ibid, 66

karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara riset perpustakaan (*library reseach*) yaitu riset yang digunakan dengan membaca buku, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang dikemukakan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya akan mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data sistematis, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali data yang terkumpul melalui studi pustaka, apakah sudah lengkap, dan jelas.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literature, perundang-undangan, dan data yang lain yang berkenaan dengan pembahasan).

c. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.¹⁶ Metode analisis yang digunakan adalah Metode Deduktif yaitu analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus, dalam hal ini Al-Quran, hadis, buku-buku yang bersifat umum, dan kemudian membuat kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I. Pendahuluan

Bab ini mengandung Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II. Landasan Teori

Memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

3. BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Berisi tentang beberapa aspek mengenai Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang berupa sejarah biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum orang tua menikahi anak hasil zina.

4. BAB IV. Analisis

Berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi pembahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah serta fokus penelitiannya.

5. BAB V. Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

¹⁶ Lexii. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara estimologi, kata nikah mempunyai beberapa makna, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.¹⁷ Pada hakikatnya, makna nikah adalah akad. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa nikah sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2).

Pernikahan adalah Sunnatullah yang umum dan berlaku untuk semua makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Nikah juga diartikan suatu akad menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan dan keturunan yang dilangsungkan menurut syari'at Islam.¹⁸

Di dalam Al-Quran, surah Ahl al-Dariyat, ayat 49, Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . (سُورَةُ الدَّارِيَاتِ : ٤٩)

¹⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Syirkah (Bungkul Indah, tt, juz 2), 36

¹⁸ E Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), 296

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat Ayat 49).¹⁹

Perkawinan adalah ikatan sosial atau pengaturan hukum antara individu yang membentuk hubungan kekeluargaan dan merupakan institusi dalam budaya tempatan untuk memformalkan hubungan interpersonal yang biasanya intim dan seksual. Makna perkahwinan, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang bermaksud berkumpul.²⁰ Dari dua definisi di atas, hanya satu aspek yang dipertimbangkan, iaitu kesahihan dalam hubungan antara lelaki dan wanita, yang pada awalnya dilarang sebagai halal. Dari beberapa pendapat mengenai kepentingan perkahwinan, terdapat banyak pendapat yang berbeza antara satu sama lain. Tetapi perbezaannya bukan untuk menunjukkan percanggahan yang nyata antara satu pemikiran dengan yang lain. Satu-satunya perbezaan adalah keinginan penggubal untuk memasukkan unsur-unsur yang di sisi lain, untuk merumuskan semaksimal mungkin makna perkawinan.²¹

Menurut Undang-Undang Perkahwinan No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²² Ikatan lahir bermaksud bahwa pasangan suami isteri adalah lelaki dan wanita secara formal, baik untuk diri mereka sendiri maupun masyarakat umum. Ikatan batin dalam perkahwinan bermaksud bahawa ada tujuan sebenarnya dalam benak

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2006), 417

²⁰ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5

²¹ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty)

²² Pengertian perkawinan *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*

lelaki dan wanita yang dimaksudkan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.²³

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.²⁴ Sedangkan menurut istilah di Indonesia adalah perkawinan. Pada masa ini sulit sekali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²⁵ Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan tepat atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para Ulama Fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) secara umum mendefinisikan perkawinan sebagai: akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 1 disebut bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dalam ilmu Fiqh Mahram (محرم) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 74

²⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79

²⁵ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV, 1986), 212

keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab, kata muhrim (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, dan haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al-Quran

Surat Al-Quran Sura An-Nisa Ayat 1, Ayat 32-An-Nuur dan Ayat 21 Ar-Rum, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (سُورَةُ النَّسَاءِ: ١)

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa' Ayat 1)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ. (سُورَةُ النُّورِ: ٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur Ayat 32)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (سُورَةُ الرُّومِ:

((٢١))

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum Ayat 21)

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رَوَاهُ
 الْبُخَارِيُّ)

“Abdullah ibnu Mas’ud ra: “Rasulullah SAW bersabda kepada kami “ wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaklah ia kawin. Karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”. (HR. Bukhari)”²⁷

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حَمَدَ اللَّهِ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكَيْبِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ,
 وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

²⁷ Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* (Diponogoro, 2006), 431

"Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, terbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaq Alaihi)²⁸

وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ,
وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَرَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) , (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

"Dan dari padanya, ia berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (Riwayat Ahmad. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban.)²⁹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَا هِيَ , وَلِحَسَبِهَا , وَوَجَمَاهَا , وَوَلَدِيْنَهَا , فَاطْفُرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (Muttafaq Alaihi dan Imam Lima)³⁰

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid, 432

3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syaratnya adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unturnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³¹

a. Rukun Perkawinan

Rukun nikah adalah sebagai berikut:³²

1. adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara *syar'i* untuk menikah.
2. Adanya *ijab* atau *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
3. Adanya *Qabul*, yaitu *Lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
4. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
5. Dua orang saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Sesuai hadis yang menceritakan dari Aisyah:

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59

³² *Ibid*

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَأَنْكَاحِ الْإِبْرَائِيلِيِّ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعِيُّ، وَ صَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَعْلَلَ بِالْإِسْمَالِ)

“Dari Abi Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.:”Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi.” (HR. Ahmad dan Empat dan dishahkan oleh Ibnul-madini dan Tirmidzi dan Ibnu hibban, Tetapi di-I’lalkan sebagai mursal).³³

b. Syarat-Syarat Perkawinan

Berikut syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:³⁴

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak ada halangan perkawinan

2) Calon mempelai wanita Syarat-syaratnya:

- a) Beragama, walaupun Yahudi atau Nasrani
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat diminta persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

³³ *ibid*

³⁴ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo), t.t, 31-32.

- 3) Wali nikah, Syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah Syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang Laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam Ihram Haji atau Umrah
 - g) Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi .

Menurut Zuhdi Muhdlor, syarat perkawinan untuk calon pria adalah beragama Islam, lelaki, jelas orangnya, tidak terkena halangan perkawinan, paham hukum untuk berumah tangga, tidak sedang melakukan Haji atau Umrah, belum mempunyai empat isteri. Sedangkan untuk mempelai wanita

adalah beragama Islam, perempuan itu jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terkena halangan perkawinan, di luar iddah (bagi janda), tidak sedang mengerjakan Haji atau Umrah.³⁵

Adapun syarat bagi seorang wali adalah laki-laki, baligh, berakal, tidak dipidana, tidak dipaksa, adil, tidak dalam Ihram atau Haji.³⁶ Menurut Zuhdi Muhdlor, syarat bagi wali adalah beragama Islam, seorang lelaki adil, dia mempunyai hak atas perwaliannya, dia tidak terkena halangan untuk menjadi wali, tidak sedang menunaikan haji atau umrah.³⁷

Para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Disyaratkan juga bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika wanita baligh dan berakal sehat ingin menikah dan masih gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada walinya, akan tetapi jika dia janda maka hak mengawinkan itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya, seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan. Sementara itu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan atau janda.³⁸

³⁵ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Menurut Hukum Islam, UU Tentang Perkawinan, UU Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mizan, cet. III, 1994), 52

³⁶ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, cet. III, 1989), 30

³⁷ Zuhdi Muhdlor, *op.cit.*, 52.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, cet. VII, 2001), 318.

Kemudian syarat-syarat seorang saksi adalah laki-laki, *baligh*, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas atau tidak dipaksa, tidak sedang menjalankan Ihram atau Haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Menurut Zuhdi Muhdlor, syarat bagi seorang saksi adalah bahwa dua orang laki-laki, beragama Islam, memahami maksud akad nikah dan hadir saat ijab qabul berlangsung.³⁹

Rukun dan syarat-syarat perkawinan yang disebutkan di atas wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah mengatakan: “nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum pernikahan fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: (a) suami suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang Saksi dan (e) ijab dan qabul.⁴¹ Dan Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II, Pasal 6.

4. Larangan Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

³⁹ Zuhdi Muhdlor, op.cit, 52.

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, jilid. IV, 1989), 118

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 56

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam agama Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

5. Perempuan Yang Haram Dinikahi

Dalam surat an-Nisa ayat 22 dan 23, Allah SWT menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ
 فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. (سُورَةُ النِّسَاءِ :

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Q.S. An-Nisa: 22-23).

Ayat 22 mengatakan bahwa dilarang menikahi mantan isteri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lalu, di mana orang Arab Jahiliyyah boleh menikahi mantan istri ayahnya setelah ia meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan, padahal hal ini merupakan perbuatan yang hina dan tidak patut dilakukan karena mereka adalah seperti ibu kandungnya sendiri.⁴²

Pada ayat selanjutnya, Allah menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang dan *illat-illat* nya karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung di dalam pernikahan itu sendiri, yakni adanya hubungan pertalian kekeluargaan antara umat manusia dan hal ini terdiri dari beberapa bagian:

⁴² Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 1*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 432

- a. *Pertama*, diharamkan karena hubungan nasab. Mereka adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.
- b. *kedua*, larangan perkawinan kerana persusuan. Termasuk golongan ini adalah ibu susuan dan saudara perempuan sepersusuan. Karena posisi ibu yang menyusui disamakan seperti ibu kandungnya.
- c. *Ketiga*, haram untuk dinikahi disebabkan adanya hubungan pernikahan. Kelompok ini terdiri dari: mertua, anak tiri, menantu dan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara untuk dinikahi.⁴³

6. Hukum Perkawinan Di Indonesia

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴ Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁵ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.⁴⁶

⁴³ Muhammad Ali al-Shobuni. *Rawa"iul Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur"an*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), 353

⁴⁴ Lihat Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵ Lihat KHI buku ke 1 tentang perkawinan pasal 2. Kata *mitsaqan ghalidzan* (janji yang sangat kuat) dalam al-qur'an hanya digunakan 3 kali yakni *Petama*, janji antara allah dan rosulnya (Qs al-ahzab ayat 37)

⁴⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 7

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan setidaknya mengandung 5 komponen penting yaitu:

Pertama, ikatan lahir batin. Perkawinan terjadi karena adanya ikatan (akad) lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah semata.

Kedua, antara pria dan wanita, mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Hal tersebut menafikan perkawinan yang sejenis (homoseksual) baik itu pria dengan pria (gay) atau wanita dengan wanita (lesbi). Perkawinan tersebut sudah jelas dilarang oleh agama-agama yang dianut di Indonesia dan dikuatkan oleh konstitusinya.

Ketiga, seorang pria dan seorang wanita, hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Aturan monogami yang terkandung dalam undang-undang perkawinan terlihat jelas dengan tidak mudahnya prosedur dalam hal poligami terlebih poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

Keempat, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kata “bahagia” memberi arti bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁴⁷ Kata “kekal” memberi arti bahwa perkawinan dibentuk dengan tujuan untuk rumah tangga yang kekal, bukan hanya sementara waktu. Hal

⁴⁷ Lihat Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1).

tersebut secara tersirat Undang-undang perkawinan di Indonesia menafikan akan adanya perkawinan kontrak.

Kelima berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut warga negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat jelas digambarkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.⁴⁸

Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.⁴⁹ Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga *sakidah, mawaddah dan wa rahmah*.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum islam yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karenanya, perkawinan bukan sekedar

⁴⁸ Lihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1).

⁴⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5, (Jakarta: UI-Press, 1986), 37

hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis.⁵⁰

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai “ suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.”⁵¹

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia.

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

⁵⁰ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, (Depok : Azza Media, 2014), 11-12

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Sumur. Bandung, 1974). 6

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

B. Zina

1. Pengertian Zina

Dalam pembahasan mengenai pengertian zina ada baiknya penulis menjelaskan dua macam pengertian zina yaitu; menurut etimologi dan terminologi.⁵² Zina menurut etimologi, zina adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah. Sedangkan menurut terminologi adalah diartikan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang menurut naluri kemanusiaan perbuatan itu dianggap wajar, namun diharamkan oleh syara'.

Pengertian zina dalam pandangan umum ulama, seperti ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah seorang *mukallaf mewath'i* (menyetubuh) *faraj* yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan dengan sengaja. Sementara ulama Syafi'iyah memandang lain zina adalah memasukkan zakar ke dalam *faraj*, yang haram dengan tidak *subhat* dan secara naluri memasukkan hawa nafsu.⁵³

Seperti pengertian di atas Ibnu Rusyd mengatakan bahawa zina dalam hukum Islam adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena pernikahan yang *subhat* dan bukan karena kepemilikan

⁵² Risalah Nasikun, *Tafsir Ahkam; Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta:CV Bina Ilmu, 1984), 44

⁵³ A. Djazli, *Fiqih Zinayah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 35

hamba.⁵⁴ Sedangkan Wabah Al-Zuhaili menyatakan bahwa pengertian zina dalam bahasa dan hukum adalah sama yaitu persetubuhan seorang lelaki kepada seorang wanita pada *faraj* (vagina) tanpa kepemilikan maupun perkawinan yang *subhat*.⁵⁵

Zina berarti melakukan persetubuhan sebelum melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dan hukumnya tidak sah secara agama. Namun bila tidak terjadi kesukaan dilain pihak, hal itu disebut pemerkosaan dan pihak yang memaksa terjadinya persetubuhan yang patur dihukum delik pemerkosaan adapun menurut al-Jaziri, zina adalah memasukkan *zakar* (penis) ke dalam *faraj* (vagina) yang bukan miliknya (isterinya) dan tidak ada *keraguan* (kemiripan atau kekeliruan).⁵⁶ Zina dalam Al-Quran juga disebut oleh *faakhsisyah*, yakni perbuatan yang tergolong hina, jijik, dan tercela yang berakibat tidak hanya merugikan/membawa *mudharat* pelakunay saja, tapi membuat tercemar kehormatan lain. Kata *faakhsisyah* yang menunjukkan kepada perbuatan keji, yakni zina juga secara jelas disebutkan dalam surat al-Israa': 32 mengenai larangan mendekati zina.⁵⁷

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. (سُورَةُ الْاِسْرَاءِ: ٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Israa': 32)⁵⁸

Larangan mendekati zina seperti berciuman, berpegangan tangan atau melihat dengan nafsu pada lawan jenis secara nyata / jelas maupun melalui media lain seperti media cetak

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Semarang: Toha Putera, Jilid 2), Tth , 324.

⁴ Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Isami Wa Adlatuhu*, (Damaskus: Daar Fikr, Jilid VI, Cet 3, 989), 45

⁵⁶ Azizah Ummuh Sa'idah, *Terhina Karena Zina*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Soenarjo, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 429

dan elektronik yang dapat membangkitkan syahwat, termasuk diharamkan secara jelas dalam Surat al-A'raf: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ. (الأعراف: ٣٣)

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”⁵⁹

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangan dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelakunya sudah menikah atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Hukum positif memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri (dalam pasal 284 KUHP Indonesia). Selain itu tidak dianggap zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.⁶⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa no.11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh

⁵⁹ *Ibid*, 37

⁶⁰ M. Boediarto & Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet II, 1982), 91

Prof. Hasanuddin AF ini yaitu:⁶¹

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*)
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK, pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarganya, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak

⁶¹ Fatwa MUI No 11 Tahun 2012, *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

melindungi anak hasil perzinaan.⁶² Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perzinaan itu hukumnya haram.

Terhadap putusan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia muncul sebagai respon atas putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Fatwa ini mengingatkan antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan nafkah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas.

2. Dasar Hukum Zina

a. Dasar Hukum Zina

Al-Quran

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. (سُورَةُ الْاِسْرَاءِ: ٣٢)

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*⁶³ (Q.S. surah al-Israa’ : 32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا. (سُورَةُ

الْفُرْقَان: (٦٨))

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa

⁶² Ibid

⁶³ Departen Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Qode Angka*, (Tangerang Selatan), 286

yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosanya),”(QS. Al-Furqan Ayat 68).⁶⁴

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ
عَدَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. (سُورَةُ التُّور: (٢))

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur Ayat 2).⁶⁵

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُجْحَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. (سُورَةُ النَّسَاءِ: ١٥)

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (QS. An-Nisa' Ayat 15).⁶⁶

⁶⁴ Ibid, 371

⁶⁵ Ibid, 351

⁶⁶ Ibid, 81

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُؤُسُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُمْ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً دَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا بَصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: ٥١٥).

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; saya mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Musayyab keduanya berkata, Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang itu berzina, ketika sedang berzina dia dalam keadaan mukmin. Tidak pula seseorang itu minum khamer ketika sedang minum khamer ia dalam keadaan mukmin. Dan tidak pula seseorang itu mencuri ketika sedang mencuri ia dalam keadaan mukmin." Ibnu Syihab berkata; telah mengabarkan kepadaku pula Abdul Malik bin Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam bahwa Abu Bakr pernah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah, lalu dia berkata; "Abu Bakar menambahkan dalam hadits tersebut dengan redaksi; "Dan tidaklah seseorang merampas harta orang lain yang karenanya orang-orang memandangnya sebagai orang yang terpendang,

ketika dia merampas harta tersebut dalam keadaan mukmin." (H.R Bukhari no. 5150).⁶⁷

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ حَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ، أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Dari Aisyah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga sebab : 1. Orang yang berzina padahal ia sudah menikah, maka ia harus dirajam, 2. Orang yang murtad keluar dari agamanya dan memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka orang itu dibunuh, atau disalib, atau dibuang dari negerinya, dan 3. Atau karena dia membunuh seseorang, maka dia dibalas bunuh”. (HR. Abu Dawud)⁶⁸

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا ، أَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةٍ، وَنَفْيٌ سَنَةٍ، وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ جُلْدٌ مِائَةٍ، وَالرَّحْمُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka

⁶⁷ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syara Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2004)

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” (H.R. Muslim.)⁶⁹

أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنِيًا فَأَمَرَ بِهِمْ فَرَجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

“Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berzina. Maka Beliau memerintahkan untuk merajam keduanya di tempat biasa untuk menyolatkan jenazah, disamping Masjid Nabawi”. (H.R Bukhari)⁷⁰

3. Macam-macam Hukuman Zina

Klasifikasi hukuman zina itu dibagi menjadi dua bagian: yaitu bagi pelaku perawan dengan jejak atau dikenal dengan zina *Ghairu muhsan*, dan bukan perawan atau bukan jejak, atau pernah mempunyai suatu perjanjian yang disebut nikah dan sudah pernah berhubungan badan (*jimak*) yang biasa disebut zina *Muhsan*. Apabila terjadinya perzinaan, maka bagi pelakunya dijatuhkan hukuman jilid atau rajam dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syara' apabila terjadinya perzinaan yang telah memenuhi syarat, para imam mazhab sepakat bahwa diantara Syarat-syaratnya adalah sebagai Berikut.⁷¹

1. Merdeka
2. dewasa

⁶⁹ Abu Husain Muslim Bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, *Sohih Muslim Juz II*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiah, t.t), 48

⁷⁰ *Op.cit*

⁷¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf*, (Bandung; Hasyimi, 2001), 455

3. Berakal
4. Perbuatan tersebut dilakukan pelakunya melalui vagina seorang wanita
5. Dan sudah menikah dengan suatu pernikahan yang sah dan sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya bagi zina *muhsan*.

Pelaku zina yang dapat dijatuhi had zina adalah mereka yang telah memenuhi klasifikasi di atas, dengan demikian tidak ada had zina bagi anak kecil dan orang gila. Pelaku harus mengetahui bahwa zina haram. Pelaku mengerjakan pilihan atasnya sendiri, pelaku tidak dipaksa dengan paksaan *mulji'an*, yaitu paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuhnya. Orang yang dipaksa dengan pemaksaan yang bersifat *mulji'an*, perbuatannya tidak dijatuhi had. Laki-laki atau perempuan yang dipaksa tidak dikenakan hukuman, sedangkan umumnya pemaksaan itu berasal dari pihak lelaki-laki dan tidak dari perempuan walaupun pada keduanya bisa terjadi dan harus menjadi pertimbangan hakim.⁷²

Para ahli fiqh mengatakan pelaksanaan hukuman bagi pezina harus dihadiri oleh imam atau wakilnya. Selain itu juga harus dihadiri oleh golongan orang mukmin, Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nuur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلِيَشْهَدَ عَدَاِبُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. (سُورَةُ النُّورِ: (٢))

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya

⁷² Hussein Bahreisy *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), 282

*mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(QS. An-Nur Ayat 2).*⁷³

Zina adalah kejahatan terbesar di bumi. Karena perbuatan zina mengandung kekejian, dosa dan keburukan bagi masyarakat. Dan seburukburuknya perzinaan adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah, zina dengan mahramnya sendiri, dan zina dilakukan dengan istri tetangga.⁷⁴ adapun macam-macam sanksi dari pelaku zina adalah sebagai berikut:

1) Rajam

Hukum bagi pelaku zina *muhshan* hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dimana laki-laki-laki tersebut atau salah satunya pernah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah atau pezina itu telah menikah sebelumnya dan menggauli istrinya. Akad nikahnya itu sah dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan dalam pernikahan oleh syarat syariat, seperti adanya wali istri dalam pernikahan saksi-saksi yang adil, dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan wanita yang berzina. Dia telah menikah sebelumnya dan digauli oleh suaminya. Dengan akad nikah yang sah. Mengenai kriteria *muhshan* ini, tidak di syariatkannya pernikahan itu berlanjut, bahkan jika perceraian terjadi setelah menikah dan terjadi zina, maka pelakunya dianggap *muhshan* dan harus dirajam.⁷⁵ Rajam merupakan

⁷³ Departen Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, 286

⁷⁴ Saleh al-Fauzan, *Al-Mula khasul fiqhi*, daar ibnu jauzi Saudi Arabiya, diterjemahkan Abdul hayyie al-khattani, et. al., (Jakarta: Gema Insani, 2009), 827-828

⁷⁵ Musthafa Diiib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2009), 446

hukuman para pelaku pezina baik laki-laki ataupun perempuan dilempari batu kerikil (koral) sampai mati. Penggunaan batu kecil itu dimaksudkan Agar terpidana dapat merasakan kesakitan sedikit demi sedikit agar berlangsung lama rasa sakit dari penyiksaan tersebut. Hukuman itu Setimpal dengan kejahatan yang ia perbuat. Hukuman rajam itu dilakukan di depan umum untuk peringatan bagi masyarakat, sebagai perhatian dan pembelajaran bagi umat pada umumnya. Sanksi atau hukuman rajam ini hanya di peruntukan kepada pelaku pezina yang mencukupi syarat-syarat zina itu.⁷⁶ Menurut *jumhur fuqoha* mereka juga menetapkan hukuman yang sama yakni rajam.⁷⁷ Ketentuan tersebut di atas didasarkan kepada nash Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah sebagai berikut:

➤ Surat An-Nuur Ayat 2.

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. (سُورَةُ النُّورِ:

((٢))

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh

⁷⁶ Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib Jilid II*, (Kudus: Menara Kudus,1983), 138

⁷⁷ Al-faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nibayatun Muqtashid*, Alih bahasa Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 605

sekumpulan orang-orang yang beriman.”(QS. An-Nur Ayat 2).⁷⁸

➤ Sabda Rasulullah SAW.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْأَصَمِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا, الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” (H.R. Muslim.)⁷⁹

2) Dera dan pengasingan

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah/perjaka dan perawan (*ghairu muhshon*) adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun yang masih jauh jarak yang diperbolehkannya *mengqashar* shalat⁸⁰ Pézina *ghairu muhshan* harus diasingkan sejauh jarak yang diperbolehkannya *mengqashar* shalat atau lebih jauh lagi, sesuai pendapat penguasa yang adil. Jarak pengasingan tidak boleh kurang dari itu karena tidak dianggap sebagai safar dan tidak dapat mencapai tujuan, yaitu menakutinya dengan menjauhkannya dari keluarganya dan negerinya. Kemudian mereka berselisih pendapat

⁷⁸ Departen Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, 286

⁷⁹ 6 Abu Husain Muslim Bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, *Sohih Muslim Juz II*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiyah, t.t), 48

⁸⁰ Musthofa Diib Al-Bugha, *Op.cit*. 444

tentang pengasingan disamping hukuman dera, adapun beberapa pendapat para imam mazhab, menurut pendapat Hanafi mereka tidak diasingkan karena mengasingkan mereka tidak wajib hukumnya. Tetapi jika hakim memandang ada kemaslahatan maka ia boleh mengasingkan mereka selama masa yang sesuai dengan pertimbangan. Menurut pendapat Maliki wajib hukumnya diasingkan bagi laki-laki, lelaki bagi perempuan tidak wajib, yaitu selama setahun ke negeri lain. Adapun menurut pendapat Syafi'i dan Hambali keduanya dijilid dan dibuang selama setahun. Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan kepada para ulama berbeda pendapat tentang pengasingan dan penjilidan atas gadis dan jejak yang berbuat zina. Menurut jumhur ulama, mereka wajib diasingkan dan dijilid. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh khulafa rasyidin.⁸¹

4. Konsekuensi Hukum Dari Zina

Hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga merupakan anugerah tuhan yang tidak ternilai. Bagi makhluk hidup selain manusia melakukan hubungan seks tidak dipermasalahan akibat hukum yang dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan seks akan berakibat fatal apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena ada akibat hukum yang dihasilkan.⁸² Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu harus diawali dari perkawinan itu, baik laki-laki dan perempuan dihalkalkan untuk bersetubuh. Tanpa diawali dengan perkawinan, maka seorang laki-laki dan perempuan diharamkan untuk

⁸¹ Syaikh al-allamah muhammad, *Op.cit.* 455-456

⁸² Sejid Sabiq, *Sunnah Fiqh*, (Beirut: Daar Fikr, 1983), 150

bersetubuh. Akibat dari persetubuhan di luar perkawinan ialah sebagai berikut:⁸³

- 1) Perzinaan akan mengakibatkan langsung terjadinya penyakit-penyakit menular yang sangat membahayakan, dan itu akan turun temurun dari anak ke anak cucu dan seterusnya, misalnya penyakit sphilis, gonorrhoe, Iympogranuloma ingunale, geanoloma venereum dan ulcusmole.
- 2) Hubungan seks di luar perkawinan merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan, karena sifat atau rasa cemburu memang sudah menjadi watak manusia yang alami. Bahkan sangat sedikit laki-laki yang baik atau perempuan yang mulia yang bisa merelakan begitu saja penyelewengan hubungan kelamin.
- 3) Hubungan seks di luar perkawinan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan ikatan perkawinan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini tak kurang menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang sesat, melakukan penyelewengan dan melanggar hukum.
- 4) Dalam perzinaan terdapat unsur menyia-nyiakan keturunan dan pemilikan harta / warisan kepada selain orang yang berhak atasnya, yakni pewarisan harta seorang pelaku kepada anak-anak jadah (anak hasil perzinaan)
- 5) Hubungan seks di luar perkawinan merupakan pembebanan yang, justru menimpa diri pezina itu sendiri, dimana dengan hamilnya wanita yang dizinahinya, maka sang pezina terpaksa mendidik atau mengasuh anak yang secara hukum bukan anaknya.
- 6) Hubungan seks luar perkawinan adalah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab, perbuatan

⁸³ Ibid, 37

semacam ini merupakan perilaku binatang yang semestinya dihindari oleh setiap manusia yang menyadari.

- 7) Hubungan seks di luar perkawinan adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek perkawinan, dengan demikian zina merupakan sebab utama dari kemelaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran.

Zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga masyarakat, antara lain sebagai berikut.⁸⁴

- 1) Pencemaran kelamin dan percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab. Oleh karena itulah sebabnya Islam membolehkan seorang suami menolak mengakui seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya setelah terjadi *li'an* dan terbukti anak tersebut hasil hubungan gelap istri dengan pria lain. Akibat yang ditimbulkan dari perzinaan juga adalah tidak terjaganya nasab padahal keberlangsungan umat manusia sangat ditentukan oleh keturunan-keturunannya.
- 2) Penularan penyakit kelamin (*veneral disease*) yang sangat membahayakan kesehatan suami istri dan dapat mengancam keselamatan anak yang lahir. Penularan AIDS yang sangat berbahaya juga bisa disebabkan oleh zina atau *free sex*.
- 3) Keretakan keluarga yang bisa berakibat perceraian karena suami atau istri yang berbuat zina akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga.
- 4) Teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa sebagai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab

⁸⁴ *Ibid*

(para pelaku zina), karena mereka terpaksa menyangkal sebutan anak zina/*jadah*.

- 5) Pembebanan pada masyarakat dan negara untuk mengasuh dan mendidik anak-anak yang teraniaya yang tidak berdosa ini, sebab kalau masyarakat dan negara tidak mau menyantuni mereka, mereka bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 6) Status hukum anak zina, Hubungan perdata dalam hukum Islam adalah terkait dengan nasab, waris, nafkah, dan wali dalam ranah anak hasil zina dengan ibu dan keluarga ibunya (waris). Dalam Hukum Islam anak hasil zina tidak mempunyai hubungan waris mewaris dengan ayah atau kerabat ayahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Muthalib Muhammad Yasir, *Ringkasan Kitab al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Abdullah bin Bassam Abdurrahman Ali, *Syara Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah. 2004.
- Ābidīn Ibnu, *Radd al-Mukhtar*. Juz 4
- Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat*. Jilid II, Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. 2020.
- Ahkamul fuqaha; *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. Surabaya: LTN NU dan Diantama. 2004.
- Aḥmad asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*. t.t: Dar al-Hilal, t.t.
- Aḥmad bin Ḥajar al-Haytamiy, *Khayrat al-Ḥisan*. Mesir: as-Sa'adah Bijiwar Muḥafazah, t.t.
- Al-Asqolani Ibn Hajr, *Bulughul Maraam*. Terjemah Al-Hassan. Diponogoro. 2006
- Al-Bugha Musthafa Diib, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir. 2009.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Juz. 5. 1992.
- Al-faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nibayatun Muqdashid*, Alih bahasa Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Analisa Fiqih Para Mujtahid. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Al-Fauzan Saleh, *Al-Mulakhkhasul fiqhi, daar ibnu jauzi Saudi Arabiya*, diterjemahkan Abdul hayyie al-khattani. et. Al. Jakarta: Gema Insani. 2009.

- Alhamdani H. S. A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. cet. III .
Jakarta: Pustaka Amani. 1989.
- Ali Mawardi, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:BPFE. 1984.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Sinar Grafika. 2009.
- Al-Jaziri Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh „Ala Madzahib al-Arba”ah*.
Juz.5 Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2003.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh „ala Mazahibil Arba”ah*. jilid. IV
Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Mufarraaj Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah,
Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais
Mandiri Cipta Persada*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Al-Qaṭṭan, *Tarikh at-Tasyri’ al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, T.T.
- Al-Sarakhsi, *Ushūl al-Syarkhasi, Tahqiq Abu al-Wafa” al-Afghany,
Ihya” alMa”arif al-Nu”maniyyah*. Juz I. Gujarat: T.T.
- Al-Syafi’i, *al-Umm*, juz V. Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah,t.t.
- Amar Imron Abu, *Fat-hul Qarib Jilid II*. Kudus: Menara Kudus. 1983.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*.
PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1991.
- Ash Shiddieqy TM. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*.
Semarang : PT. Putaka Rizki Putra. 1997.
- Asy Syurbaşiy Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*.
Jakarta: Amzah. 2013.
- Az-Zahabiy, *Manaqib al-Imam Abi Hanifah*
- Bahreisy Hussein, *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya; Al-Ikhlās. 1981.
- Chalil Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi,
Malik, Syafi’i, dan Hambali*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
2007.

- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit: Diponegoro. 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Qode Angka*. Tangerang Selatan
- Djazli A, *Fiqih Zinayah*. Jakarta: Grafindo Persada. 1997.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*. juz 2. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t.
- Kamal ad-Dīn Ibn al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003.
- Katsir Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Lihat Raibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. UIN Malang. 2008.
- M. Boediarso & Saleh Wantjik, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. cet II. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.
- Moleong Lexii. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung. 2002.
- Mubarak Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*. cet. VI . Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.

- Muhammad Ali al-Shobuni. *Rawa'iyul Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 2001.
- Muhammad Amīn asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4. Riyadh: Dār Ālam al-Kutub. 2003.
- Muhammad bin al-Khaṭīb asy-Syarbīniy, *Mugniy al-Muhtaj*. Juz 3 Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1997.
- Muhammad bin USman az-Zahabiy, *Manaqib al-Imam Abi Hanifah*. Beirut: Lajnah Iḥya' al-Ma'arif an-Nu'maniyyah. 1998.
- Muhdlor Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Menurut Hukum Islam, UU Tentang Perkawinan, UU Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. III. Bandung: Mizan. 1994.
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Muslim Abu Al-Hussayn Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadits No. 1457, Penerjemah: Nasiruddin Al-Khattab. Riyadh: Maktabah Dar As-Salam. 2007.
- Nasir M, *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.
- Nawawi Imam, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. juz 16. diterjemahkan oleh Ali Murtadho Fahrizal. Jakarta: Pustaka Azzam. 2015.
- Rahman Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*. Diktat tidak diterbitkan. Semarang: IAIN Walisongo. t.t.
- Risalah Nasikun, *Tafsir Ahkam; Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Bina Ilmu. 1984.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 1995.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

- Rusyd Ibnu,. *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*. Semarang: Toha Putera. Tth.
- Sahla, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011.
- Sa'idah Azizah Ummuh, *Terhina Karena Zina*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Sabiq Sayyid, *Fikh Al-Sunnah, Penerjemah: Nor Hasabuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunah*. Beirut : Daar Fikr. 1983.
- Saleh E Hasan, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Persada. 2008.
- Siraj ad-Dīn Umar bin Ibrahim bin Nujaym al-Ḥanafiy, *an-Nahr al-Faiq*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah. 2002.
- Soemiati, *Hukum Perkawinwn Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Soenarjo, *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Pentafsir Al-Qur'an. 1971.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991
- Suharwi Makbool Ahmed, *Four Illustrious Imams*. Karachi: Zam Zam Publishers. 2009.
- Syafi'I Rahmad, *Ushu Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2001.
- Syalthut Mahmud, *Muqaaranatul Madzahib fil Fiqh*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.

Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985.

Zuhaili Wabah, *Al-Fiqih Al-Isami wa Adlatuhu*. Jilid VI. Cet 3. Damaskus: Daar Fikr. 1989..

Zuhaili Wahbah, *al-Fiqhal-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.

Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua, diakses pada tanggal: 10 Februari 2021, Pukul 21:10 WIB

